

Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman

Prameswara Winriadirahman, Ahmad Iqbal, Ali Imran Nasution, Dita Rosalia Arini, Dwi Najah Tsirwiyati, Elkristi Ferdinan Manuel, Ema Nurkhaerani, Faqih Zuhdi Rahman, Slamet Tri Wahyudi, Wendy Budiati Rakhmi

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Penulis korespondensi : Prameswara Winriadirahman

E-mail : prameswara@upnvj.ac.id

Diterima: 20 Januari 2026 | Direvisi: 10 Januari 2026 | Disetujui: 10 Januari 2026 | Online: 22 Februari 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan masih tinggi dan menyerupai fenomena “gunung es” karena banyak peristiwa tidak terungkap. Menyikapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia dan mendorong keberanian untuk melaporkan kekerasan terhadap anak serta memperkuat komitmen sekolah dalam menyediakan mekanisme pelaporan yang aman guna mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak. Kegiatan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, pada 23 Januari 2025 yang diikuti oleh 35 peserta didik. Metode yang digunakan melalui metode partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kekerasan terhadap anak yang disampaikan, yang terlihat dari peserta didik yang menjawab kuis pada akhir kegiatan.

Kata kunci: kekerasan terhadap anak; satuan pendidikan; partisipatif dan kolaboratif.

Abstract

The 2023 data from the National Commission for Child Protection indicate that violence in educational units remains a serious concern and continues to reflect an “iceberg phenomenon,” in which many cases go unreported. In response to this situation, a community service program was conducted to improve students’ understanding of the prevention and handling of child violence within the framework of Indonesian law, to encourage them to speak up and report child violence, and to strengthen the school’s commitment to providing a safe and accessible reporting mechanism in order to foster a child-friendly learning environment. The activity took place at Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, on January 23, 2025, and was attended by 35 students. The program used a participatory and collaborative method through group discussions. The results of the activity indicated an improvement in students’ understanding of the issues discussed, as reflected in the quiz at the end of the session.

Keywords: child violence; educational institutions; participatory and collaborative.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) yang berperan penting dalam menjamin

keberlangsungan hidup serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jaminan. Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik (Djumenno et al., 2021).

Untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, satuan pendidikan perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Perlindungan terhadap anak di satuan pendidikan menjadi syarat penting agar proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa gangguan akibat trauma, baik secara fisik maupun psikologis. Anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014) sehingga satuan pendidikan perlu mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kedua Kerangka hukum tersebut diharapkan menciptakan kondisi yang optimal di satuan pendidikan dalam rangka upaya pencegahan, pendeteksian, serta penanganan berbagai bentuk kekerasan terhadap siswa.

Namun demikian, kondisi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta) menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih sering terjadi di satuan pendidikan. Statistik memperlihatkan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan sebanyak 67 kasus (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, 2024). Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan pengaduan terkait perlindungan anak, dengan kekerasan fisik dan psikis di sekolah menempati posisi yang cukup menonjol dalam kategori perlindungan khusus anak. Pada kenyataannya, kekerasan di lingkungan sekolah masih kerap terjadi. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, kondisi ini digambarkan seperti fenomena “gunung es”, di mana hanya sebagian kecil kasus yang terungkap, sementara banyak lainnya tidak dilaporkan atau luput dari perhatian. Sepanjang tahun 2023, KPAI menerima 3.877 pengaduan, dengan 329 kasus berada dalam klaster pendidikan, budaya, agama, dan waktu luang. Laporan tersebut meliputi perundungan, perlakuan diskriminatif dalam kebijakan sekolah, serta terbatasnya akses terhadap sarana pendidikan. Selain itu, dalam klaster perlindungan khusus anak tercatat 137 kasus perundungan yang tidak dilaporkan kepada kepolisian, 411 kasus kekerasan fisik dan/atau psikis, serta sejumlah kasus anak sebagai pelaku kekerasan. Pada tahun yang sama, KPAI juga mencatat 358 laporan kekerasan seksual terhadap anak, dengan sekitar 10% di antaranya terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan yang memprihatinkan, pelaku kekerasan salah satunya berasal dari siswa lain (PUSDATIN KPAI, 2024).

Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya berupa luka fisik atau gangguan psikologis, tetapi dalam beberapa kasus berujung pada kematian atau tindakan bunuh diri. Kondisi ini jelas bertentangan dengan fungsi satuan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung proses pengasuhan serta perkembangan anak (Leksono & Maulana, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan, yang idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk melaksanakan wajib belajar, dalam praktiknya masih kerap diwarnai oleh tindakan kekerasan. Dalam mengkaji kasus perundungan, perhatian tidak seharusnya hanya tertuju pada pelaku dan korban semata, tetapi juga pada berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perundungan di lingkungan sekolah, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap korban maupun lingkungan pendidikan secara keseluruhan (Wahidin et al., 2024).

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (kegiatan), diharapkan seluruh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sultan Agung, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memahami secara lebih baik upaya pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi peserta didik.

METODE

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, sasarannya adalah peserta didik yang berjumlah 35 orang di MI Sultan Agung yang beralamat di Jalan Kaliurang KM. 7 Condongcatur Depok,

Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok berbagi pengalaman, ide, dan perspektif (Zunaidi, 2024) terkait dengan kekerasan terhadap anak dengan teknik ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi.

Kegiatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan: kesatu, tahapan persiapan melalui pengumpulan statistik peristiwa kekerasan terhadap anak untuk menggambarkan urgensi dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pemilihan lokasi, dan pengajuan perizinan; kedua, tahapan kegiatan melalui ceramah dengan menyampaikan materi terkait kerangka hukum dan fenomena kekerasan, diskusi interaktif dengan peserta untuk menyampaikan pengalaman dan pertanyaan terkait dengan kekerasan, dan simulasi kekerasan; dan ketiga, tahap evaluasi melalui kuis kepada peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali dengan persiapan melalui pengumpulan statistik, pemilihan lokasi, dan pengajuan perizinan. Statistik menggambarkan bahwa Yogyakarta merupakan provinsi dengan anak korban kekerasan peringkat keenam terbanyak di Pulau Jawa dengan jumlah korban 600 anak (Kemen PPPA, 2024). Selain itu, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan peringkat kedua terbanyak di Yogyakarta yang terdapat kejadian kekerasan di satuan pendidikan dengan jumlah korban 24 (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, 2024). Statistik tersebut memberikan urgensi mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait kekerasan terhadap anak di Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman, oleh karena itu MI Sultan Agung yang berlokasi di Kabupaten Sleman dipilih.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyampaian materi mengenai kerangka hukum dan data kekerasan terhadap anak seperti terlihat dalam Gambar 1. Mengacu pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, peserta didik dijelaskan bahwa setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Penekanan ini dimaksudkan agar peserta didik memahami bahwa menyakiti teman tidak dapat dianggap sebagai perilaku wajar, melainkan merupakan pelanggaran terhadap hak anak.



Gambar 1. Penyampaian Materi Kerangka Hukum dan Data Kekerasan terhadap Anak.

Selanjutnya penyampaian materi bentuk, faktor, dampak, pencegahan, dan penanganan kekerasan terhadap anak pada Gambar 2. Bentuk kekerasan terdiri atas kekerasan fisik seperti memukul, kekerasan verbal berupa ejekan atau pemberian julukan negatif, serta kekerasan psikis dalam bentuk pengucilan, hingga perundungan yang sering terjadi melalui media sosial. Materi tersebut dinilai penting mengingat data KPAI menunjukkan bahwa kekerasan di tingkat sekolah dasar kerap

Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman

berawal dari tindakan ringan yang dianggap bercanda, namun berdampak serius bagi kondisi psikologis korban (Wiyani, 2017). Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya kekerasan di sekolah, antara lain pengaruh lingkungan pertemanan, minimnya pengawasan penggunaan media sosial, serta pola asuh keluarga yang kurang menanamkan sikap anti-kekerasan. Dampak yang ditimbulkan pun tidak ringan, mulai dari menurunnya semangat belajar hingga gangguan kesehatan mental dalam jangka panjang. Sebagai upaya pencegahan, penyampaian materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan dengan membuat mekanisme pelaporan yang aman serta membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti setiap pengaduan secara cepat dan adil tanpa tekanan terhadap pelapor yang mengacu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Bentuk, Faktor, Dampak, Pencegahan, dan Penganganan Kekerasan terhadap Anak.



Gambar 3. Simulasi dengan Peserta

Setelah materi disampaikan, peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan terlibat dalam simulasi terkait dengan kekerasan anak. Dalam sesi diskusi pada Gambar 3, peserta menunjukkan partisipasi yang tinggi, khususnya ketika membahas langkah yang dapat dilakukan apabila menyaksikan kekerasan terhadap anak. Dalam menjawab pertanyaan, peserta diarahkan untuk berani membela teman yang menjadi korban serta segera melaporkan kejadian kepada pendidik.

Simulasi dilaksanakan dengan membuat beberapa adegan yang menggambarkan kekerasan terhadap anak. Melalui simulasi ini, peserta diminta untuk memberikan respon yang tepat sehingga

Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman

peserta tidak hanya memahami pentingnya untuk tidak melakukan kekerasan tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang lain.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi berupa kuis seperti terlihat dalam Gambar 4 untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang diajukan kepada peserta, yaitu contoh kekerasan terhadap anak, cara mencegah kekerasan terhadap anak, dan langkah yang dapat dilakukan dalam menangani kekerasan terhadap anak. Dalam sesi kuis, terdapat 5 peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan kepada mereka diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Pemberian hadiah (*reward*) merupakan bentuk respon positif yang memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar anak (Alim Amri & Yunita, 2023). Penguatan positif ini, diharapkan motivasi belajar anak tidak hanya meningkat pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga dapat berlanjut dan berkembang dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya.



Gambar 4. Kuis

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilaksanakan di MI Sultan Agung diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan secara partisipatif dan kolaboratif melalui ceramah, diskusi interaktif, dan kuis tidak hanya memperkuat literasi hukum peserta terkait dengan kekerasan, tetapi juga mendorong kebenaran untuk melapor anak lain yang mengalami kekerasan sehingga kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak di Kabupaten Sleman.

Keberlanjutan dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan anak di satuan pendidikan perlu dijaga melalui program yang terintegrasi dalam kegiatan sekolah. Pelibatan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua secara berkelanjutan diperlukan agar sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dapat berjalan secara efektif. Penguatan kebijakan internal MI mengenai mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak perlu terus dikembangkan, disertai dengan kegiatan pendampingan dan pengawasan secara berkala.

Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada MI Sultan Agung sebagai mitra yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan sehingga dapat berjalan baik dan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim Amri, N., & Yunita, A. (2023). Pengaruh Reward Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia Dini Kelompok A Di Tk Aisyiyah Minasa UPA. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 2940–2947. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v8i2.616>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. (2024). *Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2024 (Januari sampai dengan Desember)*.
- Djumeni, L. D., Soedarsono, Y. S. A., Ali, F., & Fauzi, F. (2021). Pemenuhan Hak Anak dalam Pembangunan Karakter (Studi di Organisasi Siswa Siswi Sekolah Dasar Iisma Al-Ikhlas, Cipete, Jakarta). *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.26740/jpus.v5n2.p1-8>
- Kemen PPPA. (2024). *Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Tahun Penginputan*. <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTIyMg==&entity=CHJvdmluY2U=>
- Leksono, A. A., & Maulana, M. F. (2024). *Jalan Terjal Mewujudkan Satuan Pendidikan Anti Kekerasan*. KPAI. PUSDATIN KPAI. (2024). *Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wahidin, D., Fajrin, V., Damayanti, A., Noviantri, A. D., Nurkhumairoh, & Aulia, A. (2024). Sosialisasi Penanganan Tindakan Bullying Di SMK Informatika Ciputat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia*, 3(7), 24–30.
- Wiyani, N. A. (2017). *Save Our Children from School Bullying* (3 ed.). Ar-Ruzz Media.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat: Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas* (1 ed.). Yayasan Putra Adi Dharma.